



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NGIE LIONG**
Nomor Identitas : 2172030411720005
Tempat lahir : Tanjungpinang
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 04 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pelantar 3 No. 49 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang Dan/Atau Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 Rt. 004 Rw. 008 Kel. Seijang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
Agama : Budha
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : -

Terdakwa **NGIE LIONG** ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa **NGIE LIONG** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, SH., Advokat dari Kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 Atas Perum Griya Permata Kharisma, Jl. Permata III Blok C No. 07 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 255/PPH/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 30 November 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGIE LIONG** bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli dan Menyerahkan Narkotika Gol. I"** sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisab sabu (Bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda beserta kartu didalamnya.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

---Bahwa Terdakwa **NGIE LIONG** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Parkiran Bintang Mall yang tepatnya di Jalan masuk arah kelenteng Pelantar satu, Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang " ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit handhpne merk Vivo warna biru muda terdakwa menghubungi YAU YAU (DPO) dengan maksud untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), setelah keduanya sepakat kemudian terdakwa **NGIE LIONG** diarahkan YAU YAU (DPO) untuk mengambil narkotika pesannya di Parkiran Bintang Mall yang tepatnya di Jalan masuk arah kelenteng Pelantar satu, Kota Tanjungpinang didalam kotak rokok Rave, setelah terdakwa tiba di Parkiran Bintang Mall dengan berjalan kaki dan berhasil menemukan bungkus kotak rokok Rave, kemudian terdakwa mengambil isi didalam bungkus rokok rave yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan kemudian isi dari kotak rokok rave tersebut terdakwa tukar dengan uang



sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran narkoba, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dengan meninggalkan kotak rokok rave tersebut ditempat semula.

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang telah terdakwa **NGIE LIONG** beli dari YAU YAU (DPO) kemudian pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekir pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) dirumahnya di Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi SYARJONO ALIAS AHENG secara gratis yang merupakan sisa dari Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli dari YAU YAU (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang yaitu saksi RORO PANGOMOAN HARIANJA dan saksi MUAMMAD SEPTIADI SIREGAR pada pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat berada di rumahnya Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena berdasarkan informasi dari saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) yang lebih dahulu ditangkap menjelaskan 1 (satu) paket Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan merupakan pemberian dari terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu / bong yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna biru muda beserta kartu didalamnya beserta terdakwa dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) berupa 1 (satu) paket Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang merupakan pemberian dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Nomor : 078 / 10260.00 / 2023 tanggal 29 Mei 2023 diketahui hasil penimbangan dengan **berat bersih 0,06 Gram**.



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A1.06.23.3657 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis DYAH AYU NOVI HAPSARI, S. Farm., Apt terhadap sampel Kristal Bening diduga sabu dengan jumlah sampel 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan kesimpulan hasil pengujian yaitu **sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa **NGIE LIONG** dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat menyerahkan narkotika Gol I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----Bahwa perbuatan terdakwa **NGIE LIONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Psal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa Terdakwa **NGIE LIONG** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang **"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang yaitu saksi RORO PANGOMOAN HARIANJA dan saksi MUAMMAD SEPTIADI SIREGAR pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib di rumahnya Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena berdasarkan informasi dari saksi SYARJONO



ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) yang lebih dahulu ditangkap menjelaskan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan dari saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) adalah narkotika jenis sabu pemberian dari terdakwa **NGIE LIONG** secara cuma-cuma atau gratis, adapun 1 (satu) paket narkotika yang terdakwa serahkan kepada SYARJONO ALIAS AHENG tersebut merupakan sisa dari Narkotika yang terdakwa beli pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dari YAU YAU (DPO) dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang merupakan pemberian dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Nomor : 078 / 10260.00 / 2023 tanggal 29 Mei 2023 diketahui hasil penimbangan dengan **berat bersih 0,06 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A1.06.23.3657 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis DYAH AYU NOVI HAPSARI, S. Farm., Apt terhadap sampel Kristal Bening diduga sabu dengan jumlah sampel 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan kesimpulan hasil pengujian yaitu **sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa **NGIE LIONG** dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----Bahwa perbuatan terdakwa **NGIE LIONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Psal 132 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

---Bahwa Terdakwa **NGIE LIONG** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pada pukul atau waktu yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang **"penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :--

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10. 45 wib dari YAU YAU (DPO) dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil di Parkiran Bintang Mall yang tepatnya di Jalan masuk arah kelenteng Pelantar satu, Kota Tanjungpinang didalam kotak rokok Rave, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari YAU YAU (DPO) dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa gunakan sendiri sejak hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, kemudian untuk hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*), yang mana setiap terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan di rumahnya di Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol yang sudah terisi air, kemudian pada bagian atas atau tutup botol dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet yaitu pipet kaca dan pipet plastik, kemudian didalam pipet kaca terdakwa isi serbuk kristal sabu dan setelah itu pada bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg



menggunakan mancis hingga serbuk sabu tersebut mencair hingga menghasilkan asap dan kemudian asap tersebut terdakwa hisap dalam-dalam melalui pipet plastik, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali hingga serbuk sabu habis, dan efek yang terdakwa rasakan adalah merasa bersemangat dan badan terasa segar atau tidak mudah lelah.

- Bahwa berdasarkan hasil Instalasi Laboratorium Urinalisa Narkoba MET / Methamphetamine RSUD Kota Tanjungpinang dengan nomor pemeriksaan 0009790000066001 tanggal 27 Mei 2023 dengan dokter penanggung jawab dr. NOVIDA DWI ASTUTI Sp. PK diketahui hasilnya **POSITIF**.

----Bahwa perbuatan terdakwa **NGIE LIONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RORO PANGOMOAN HARIANJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika Jenis Sabu.
 - Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi terdakwa ada melakukan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan bersama dengan SYARJONO Als AHENG.
 - Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi lakukan bersama rekan saksi yaitu saksi MUHAMMAD SEPTIADI SIREGAR.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 19.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di jalan Bunguran, Gg. Terkulai, Nomor 8, RT004/RW008, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang.
 - Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal dari penangkapan yang dilakukan sebelumnya terhadap SYARJONO Als AHENG sehubungan memiliki Narkotika jenis Sabu. Terhadap Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang ditemukan tersebut, saksi SYARJONO Als AHENG mengaku memperolehnya dari terdakwa. Maka kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar saksi SYARJONO Als AHENG ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Temiang tepatnya di depan Bank BCA, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang.
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang ditemukan sehubungan penangkapan yang dilakukan terhadap saksi SYARJONO Als AHENG adalah sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening. Adapun 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu tersebut di temukan di atas kotak pemadam (Hydrant) di depan Bank BCA tersebut pada saat penangkapan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan ada memberikan barang diduga Narkotika jenis Sabu kepada saksi SYARJONO Als AHENG.
- Bahwa benar terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi SYARJONO Als AHENG pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di jalan Bunguran, Gg. Terkulai, Nomor 8, RT004/RW008, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa benar saksi SYARJONO Als AHENG mengaku memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa tidak dengan cara membeli, melainkan terdakwa memberikannya secara cuma-cuma.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa di jalan Bunguran, Gg. Terkulai, Nomor 8, RT004/RW008, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang, tidak ditemukan sabu-sabu, namun ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda beserta kartu di dalamnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD SEPTIADI SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi terdakwa ada melakukan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan bersama dengan SYARJONO Als AHENG.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi lakukan bersama rekan saksi yaitu saksi RORO PANGOMOAN HARIANJA.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 19.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di jalan Bunguran, Gg. Terkulai, Nomor 8, RT004/RW008, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang.
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal dari penangkapan yang dilakukan sebelumnya terhadap SYARJONO Als AHENG sehubungan memiliki Narkotika jenis Sabu. Terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut, saksi SYARJONO Als AHENG mengaku memperolehnya dari terdakwa. Maka kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi SYARJONO Als AHENG ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Temiang tepatnya di depan Bank BCA, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang.
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang ditemukan sehubungan penangkapan yang dilakukan terhadap saksi SYARJONO Als AHENG adalah sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening. Adapun 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu tersebut di temukan di atas kotak pemadam (Hydrant) di depan Bank BCA tersebut pada saat penangkapan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan ada memberikan barang diduga Narkotika jenis Sabu kepada saksi SYARJONO Als AHENG.
- Bahwa benar terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi SYARJONO Als AHENG pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di jalan Bunguran, Gg. Terkulai, Nomor 8, RT004/RW008, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa benar saksi SYARJONO Als AHENG mengaku memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa tidak dengan cara membeli, melainkan terdakwa memberikannya secara cuma-cuma.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa di jalan Bunguran, Gg. Terkulai, Nomor 8, RT004/RW008, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang, tidak ditemukan sabu-sabu, namun ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda beserta kartu di dalamnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mem kannya;

3. Saksi **SYARJONO Als AHENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan pada berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Polisi Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 02.30 Wib, di Jalan Temiang tepatnya di depan BCA kelurahan Tanjungpinang kota kecamatan Tanjungpinang kota – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Bunguran, Gg. Terkulai, Nomor 8, RT004/RW008, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening tersebut ditemukan Polisi di atas kotak pemadam (Hydrant) Bank BCA Jalan Temiang kelurahan Tanjungpinang kota kecamatan Tanjungpinang



kota – Kota Tanjungpinang adalah milik Saksi yang didapatkan dari Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mem kannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit handhpne merk Vivo warna biru muda terdakwa menghubungi YAU YAU (DPO) dengan maksud untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), setelah keduanya sepakat kemudian terdakwa diarahkan YAU YAU (DPO) untuk mengambil narkoba pesanannya di Parkiran Bintan Mall yang tepatnya di Jalan masuk arah kelenteng Pelantar satu, Kota Tanjungpinang didalam kotak rokok Rave;
3. Bahwa setelah terdakwa tiba di Parkiran Bintan Mall dengan berjalan kaki dan berhasil menemukan bungkus kotak rokok Rave, kemudian terdakwa mengambil isi didalam bungkus rokok rave yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan kemudian isi dari kotak rokok rave tersebut terdakwa tukar dengan uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran narkoba, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dengan meninggalkan kotak rokok rave tersebut ditempat semula.
4. Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli dari YAU YAU (DPO) kemudian pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekir pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) dirumahnya di Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi SYARJONO ALIAS AHENG secara gratis yang merupakan sisa dari Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli dari YAU YAU (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023.



5. Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang yaitu saksi RORO PANGOMOAN HARIANJA dan saksi MUAMMAD SEPTIADI SIREGAR pada pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat berada di rumahnya Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena berdasarkan informasi dari saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) yang lebih dahulu ditangkap menjelaskan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan merupakan pemberian dari terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu / bong yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda berserta kartu didalamnya beserta terdakwa dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang merupakan pemberian dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Nomor : 078 / 10260.00 / 2023 tanggal 29 Mei 2023 diketahui hasil penimbangan dengan **berat bersih 0,06 Gram**.
7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:
 1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 078 / 10260.00 / 2023 tanggal 29 Mei 2023 diketahui hasil penimbangan dengan **berat bersih 0,06 Gram**.
 2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A1.06.23.3657 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis DYAH AYU NOVI HAPSARI, S. Farm., Apt terhadap sampel Kristal Bening diduga sabu dengan jumlah sampel 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan kesimpulan hasil pengujian yaitu **sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri**



**Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan
Narkotika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisab sabu (Bong);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda beserta kartu didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit handhpne merk Vivo warna biru muda terdakwa menghubungi YAU YAU (DPO) dengan maksud untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), setelah keduanya sepakat kemudian terdakwa diarahkan YAU YAU (DPO) untuk mengambil narkotika pesannya di Parkiran Bintang Mall yang tepatnya di Jalan masuk arah kelenteng Pelantar satu, Kota Tanjungpinang didalam kotak rokok Rave;
3. Bahwa setelah terdakwa tiba di Parkiran Bintang Mall dengan berjalan kaki dan berhasil menemukan bungkus kotak rokok Rave, kemudian terdakwa mengambil isi didalam bungkus rokok rave yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan kemudian isi dari kotak rokok rave tersebut terdakwa tukar dengan uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran narkotika, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dengan meninggalkan kotak rokok rave tersebut ditempat semula.
4. Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli dari YAU YAU (DPO) kemudian pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekir pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) dirumahnya di Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi SYARJONO ALIAS AHENG secara gratis yang merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg



yang telah terdakwa beli dari YAU YAU (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023.

5. Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang yaitu saksi RORO PANGOMOAN HARIANJA dan saksi MUAMMAD SEPTIADI SIREGAR pada pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat berada di rumahnya Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena berdasarkan informasi dari saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) yang lebih dahulu ditangkap menjelaskan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan merupakan pemberian dari terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu / bong yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda berserta kartu didalamnya beserta terdakwa dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang merupakan pemberian dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Nomor : 078 / 10260.00 / 2023 tanggal 29 Mei 2023 diketahui hasil penimbangan dengan **berat bersih 0,06 Gram**.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A1.06.23.3657 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis DYAH AYU NOVI HAPSARI, S. Farm., Apt terhadap sampel Kristal Bening diduga sabu dengan jumlah sampel 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan kesimpulan hasil pengujian yaitu **sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
8. Bahwa terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat menyerahkan narkotika Gol I tidak memiliki izin dari pejabat yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg



berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai saksi yang di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mengaku bernama **NGIE LIONG** yang identitas kelengkapannya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi, dan petunjuk, benar menyatakan saksi bernama **NGIE LIONG** sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai dengan perundangan-undangan, agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat.

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, kemudian terhadap unsur diatas dikaitkan dengan fakta persidangan, maka benar terdakwa secara nyata telah melakukan perbuatan “membeli” dan melakukan perbuatan “menyerahkan”, adapun fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yaitu benar bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit handhpne merk Vivo warna biru muda terdakwa menghubungi YAU YAU (DPO) dengan maksud untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), setelah keduanya sepakat kemudian terdakwa diarahkan YAU YAU (DPO) untuk mengambil narkoba pesannya di Parkiran Bintan Mall yang tepatnya di Jalan masuk arah kelenteng Pelantar satu, Kota Tanjungpinang didalam kotak rokok Rave, setelah terdakwa tiba di Parkiran Bintan Mall dengan berjalan kaki dan berhasil menemukan bungkus kotak rokok Rave, kemudian terdakwa mengambil isi didalam bungkus rokok rave yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan kemudian isi dari kotak rokok rave tersebut terdakwa tukar dengan uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran narkoba, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dengan meninggalkan kotak rokok rave tersebut ditempat semula.

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli dari YAU YAU (DPO) kemudian pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekir pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) dirumahnya di Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi SYARJONO ALIAS AHENG secara gratis yang merupakan sisa dari Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli dari YAU YAU (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang yaitu saksi RORO PANGOMOAN HARIANJA dan saksi MUAMMAD SEPTIADI SIREGAR pada pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat berada di rumahnya Jl. Bunguran Gg. Terkulai No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena berdasarkan informasi dari saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) yang lebih dahulu ditangkap menjelaskan 1 (satu) paket Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan merupakan pemberian dari terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu / bong yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna biru muda berserta kartu didalamnya beserta terdakwa dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari saksi SYARJONO ALIAS AHENG (*penuntutan secara terpisah*) berupa 1 (satu) paket Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang merupakan pemberian dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Nomor : 078 / 10260.00 / 2023 tanggal 29 Mei 2023 diketahui hasil penimbangan dengan **berat bersih 0,06 Gram** dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A1.06.23.3657 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis DYAH AYU NOVI HAPSARI, S. Farm., Apt terhadap sampel Kristal Bening diduga sabu dengan jumlah sampel 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan kesimpulan hasil pengujian yaitu **sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat menyerahkan narkoba Gol I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg



ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim memandang tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan ketentuan yakni pidana penjara dan denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NGIE LIONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak melakukan Permufakatan Jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisab sabu (Bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda beserta kartu didalamnya.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H. sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H. dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)